



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 847/PL.03.6-Kpt/5104/KPU.Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN DESK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan kelancaran dan ketertiban Pelaksanaan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2018 dipandang perlu membentuk Desk Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Desk Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 274 / Kpts / KPU-Kab.016.433758 / VII / 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 574/PL.03. 6-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 Perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DESK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018.

KESATU : Desk Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

KEDUA : Tugas Desk Pemungutan Dan Penghitungan Suara adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk *call center* yang bertujuan untuk

merespon konfirmasi KPPS atas permasalahan identitas kependudukan pemilih dan problem lainnya.

- b. Melaksanakan rapat koordinasi kesiapan akhir pemungutan dengan Peserta Pemilihan dan Panwaslu Kabupaten Gianyar pada waktu **3 (tiga)** hari sebelum hari pemungutan Suara dengan agenda menjelaskan DPT, Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemilih tambahan, pelayanan dirumah sakit dan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara serta hal lain yang dianggap perlu.
- c. Mendistribusikan data surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara berjenjang untuk diumumkan di TPS.
- d. Melaporkan kegiatan ke KPU Provinsi Bali.

- KETIGA : Desk Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya pencoblosan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

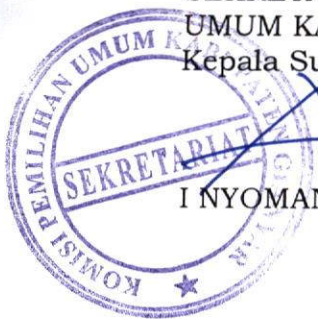
Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal 21 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



I NYOMAN ANTARA